

Resolusi Nonlitigasi atas Penolakan Wali Perkawinan: Peran Penghulu sebagai Mediator

M. Amri Pratama, Irwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: amri201221007@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the efforts of marriage registrars (penghulu) in resolving marriages that are not approved by the guardian (wali) in Galang District. This research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving three marriage registrars who had experience in handling cases of guardians refusing to approve their daughters' marriages. The findings indicate that no cases of wali adhal officially determined by the Religious Court have occurred in the Office of Religious Affairs (KUA) of Galang District. However, there was a case in which a guardian initially refused to act as the marriage guardian, and the issue was successfully resolved through mediation, persuasive communication, religious counseling, and family deliberation. The marriage registrars played a significant role as mediators by facilitating communication between the guardian, the prospective bride, and family members to reach a mutual agreement. The refusal of guardians was generally influenced by family conflicts, post-divorce disputes, and personal considerations regarding the prospective groom. This study concludes that marriage registrars perform not only administrative duties but also strategic roles in safeguarding family welfare through non-litigation dispute resolution before cases proceed to the Religious Court.

Keywords: Marriage Registrar, Marriage Guardian, Mediation, Marriage, Guardian Refusal.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penghulu dalam menyelesaikan perkawinan yang tidak disetujui oleh wali di Kecamatan Galang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tiga orang penghulu yang memiliki pengalaman dalam menangani permasalahan penolakan wali terhadap perkawinan anak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ditemukan kasus wali adhal yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama di Kecamatan Galang, namun terdapat kasus wali yang menolak menjadi wali nikah dan berhasil diselesaikan melalui upaya mediasi, pendekatan persuasif, pemberian nasihat keagamaan, serta musyawarah keluarga. Penghulu memiliki peran penting sebagai mediator dalam mempertemukan pihak wali, calon mempelai, dan keluarga untuk mencari solusi terbaik. Faktor penyebab penolakan wali dipengaruhi oleh konflik keluarga, hubungan orang tua pasca perceraian, serta pertimbangan terhadap calon pasangan.

Penelitian ini menegaskan bahwa peran penghulu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai pihak yang menjaga kemaslahatan perkawinan melalui penyelesaian nonlitigasi sebelum permasalahan berkembang menjadi perkara hukum.

Kata Kunci: *Penghulu, Wali Nikah, Mediasi, Perkawinan, Penolakan Wali.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam karena menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus menjaga kehormatan serta keberlangsungan keturunan. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, perkawinan adalah akad yang disyariatkan Allah Swt. untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat demi mewujudkan kemaslahatan hidup berkeluarga. Oleh karena itu, Islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah, salah satunya adalah keberadaan wali bagi mempelai perempuan. Keberadaan wali tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan perempuan dalam memasuki kehidupan rumah tangga. (Inayatillah, 2024). Keberadaan wali dalam perkawinan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Allah Swt. berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾
Artinya: "Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu telah habis masa idahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut." (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Selain itu, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallāhu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
Artinya: "Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallāhu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.'" (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad). Menurut Imam An-Nawawi, hadis tersebut menjadi dasar bagi jumhur ulama bahwa wali merupakan salah satu rukun yang menentukan keabsahan akad nikah sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. (Inayatillah, 2024)

Dalam kehidupan masyarakat, pelaksanaan perkawinan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu persoalan yang masih sering dijumpai ialah adanya wali yang menolak atau tidak menyetujui perkawinan anak perempuannya. Penolakan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konflik keluarga akibat perceraian, perbedaan status sosial, pertimbangan ekonomi, pilihan pasangan, maupun persoalan emosional yang belum terselesaikan. Menurut Nasution, kewenangan wali dalam perkawinan harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak perempuan dan tidak boleh menghalangi hak anak untuk

menikah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun hukum. Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap penolakan wali perlu mengedepankan musyawarah dan pendekatan persuasif agar hak perempuan tetap terlindungi. (Nasution, 2022)

Sebagai pejabat yang bertugas dalam pelayanan perkawinan di Kantor Urusan Agama, penghulu tidak hanya berwenang mencatat dan memimpin pelaksanaan akad nikah, tetapi juga memiliki peran sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul sebelum perkawinan dilaksanakan. Menurut Hasanah, penghulu memiliki fungsi pembinaan, konsultasi, dan mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga pra nikah sehingga tercipta penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan kemaslahatan. Dalam praktiknya, penghulu sering menghadapi kasus wali yang tidak menyetujui perkawinan anak perempuannya sehingga diperlukan pendekatan persuasif melalui dialog dan pembinaan kepada seluruh pihak yang bersangkutan. (Hasanah, 2021)

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, ditemukan kasus penolakan wali yang terjadi pada tahun 2021. Dalam kasus tersebut, seorang ayah kandung menolak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya akibat konflik berkepanjangan dengan mantan istrinya setelah perceraian. Penolakan tersebut bukan disebabkan oleh ketidaklayakan calon suami menurut syariat Islam, melainkan dipengaruhi persoalan pribadi yang belum terselesaikan antara kedua orang tua. Mengetahui kondisi tersebut, penghulu tidak langsung mengarahkan penyelesaian melalui Pengadilan Agama, tetapi terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif dengan memanggil para pihak, mendengarkan alasan penolakan, memberikan nasihat keagamaan mengenai kedudukan wali dalam perkawinan, serta memfasilitasi dialog kekeluargaan. Setelah melalui proses mediasi, wali akhirnya bersedia menjadi wali nikah sehingga perkawinan dapat dilaksanakan tanpa harus mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama. Selain itu, berdasarkan keterangan penghulu lainnya, pernah pula ditemukan kasus serupa pada tahun 2019 yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi, sedangkan kasus penolakan wali lainnya umumnya telah diselesaikan terlebih dahulu oleh keluarga sebelum sampai kepada penghulu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran strategis sebagai mediator dalam mencegah berkembangnya konflik keluarga menjadi sengketa hukum, sekaligus mengedepankan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penelitian mengenai perwalian dalam perkawinan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai wali adhal, kewenangan wali hakim, serta penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Penelitian yang membahas peran penghulu dalam menyelesaikan penolakan wali sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap, yaitu masih minimnya penelitian yang mengkaji strategi mediasi dan komunikasi penghulu dalam menyelesaikan penolakan wali di tingkat Kantor Urusan Agama. Selain itu, terdapat gap empiris antara ketentuan hukum mengenai perwalian dengan praktik penyelesaian yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kecamatan Galang. (Wahyono et al., 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penghulu dalam menyelesaikan perkawinan yang tidak disetujui oleh wali di Kecamatan Galang melalui pendekatan mediasi, musyawarah, dan pembinaan

keluarga. Penelitian ini tidak berfokus pada penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama, melainkan pada langkah-langkah preventif yang dilakukan penghulu sebelum perkara memasuki proses peradilan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana upaya penghulu dalam menyelesaikan perkawinan yang tidak disetujui oleh wali di Kecamatan Galang; (2) apa faktor-faktor yang menyebabkan wali tidak menyetujui perkawinan anak perempuannya; dan (3) bagaimana efektivitas upaya penghulu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Novelty penelitian ini terletak pada kajian yang secara khusus menganalisis peran penghulu sebagai mediator dalam menyelesaikan penolakan wali melalui pendekatan nonlitigasi sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama, yang masih jarang dikaji pada konteks Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang. (Saputra & Nelli, 2025).

Upaya Penghulu dalam Menyelesaikan Penolakan Wali Melalui Mediasi

Tabel 1. Hasil Wawancara Mengenai Upaya Mediasi Penghulu

Informan	Hasil Wawancara
Mualim Ichanul Arifin Lubis, S.Ag.	Pernah menangani kasus penolakan wali sekitar tahun 2021. Ayah kandung menolak menjadi wali nikah, namun setelah dilakukan mediasi, pendekatan persuasif, pemberian nasihat, serta dialog kekeluargaan, ayah akhirnya bersedia menjadi wali nikah anaknya.
Bapak Shobri	Pernah menangani kasus serupa pada tahun 2019. Penolakan wali berhasil diselesaikan melalui mediasi bersama keluarga sehingga ayah bersedia menjadi wali nikah.
Bapak Armin	Belum pernah menangani langsung kasus penolakan wali. Namun menurut pengalamannya, apabila muncul persoalan serupa biasanya telah diselesaikan terlebih dahulu oleh keluarga melalui musyawarah.

Sumber: Hasil Penelitian, 2026.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mediasi merupakan langkah awal yang ditempuh penghulu dalam menyelesaikan penolakan wali terhadap perkawinan anak perempuan. Ketiga informan sepakat bahwa dialog kekeluargaan lebih diutamakan sebelum menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Agama. Dalam proses tersebut, penghulu mempertemukan para pihak, mendengarkan alasan penolakan wali, memberikan nasihat keagamaan, serta menjelaskan hak dan kewajiban wali menurut hukum Islam. Pendekatan persuasif dan musyawarah menjadi strategi utama untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hasanah (2021) yang menyatakan bahwa mediasi keluarga merupakan penyelesaian sengketa yang efektif karena mengutamakan komunikasi dan kesepakatan secara sukarela. (Hasanah, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan pengalaman para informan dalam menangani penolakan wali. Mualim Ichanul Arifin Lubis dan Bapak Shobri pernah menyelesaikan kasus melalui mediasi hingga wali bersedia menikahkan

anaknya, sedangkan Bapak Armin belum pernah menangani kasus secara langsung dan menyatakan bahwa persoalan tersebut umumnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan penghulu membangun komunikasi, memberikan pemahaman, dan menciptakan kesepakatan di antara para pihak. Dengan demikian, penghulu tidak hanya berfungsi sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam mencegah sengketa keluarga berlanjut ke Pengadilan Agama. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ahmad (2023) mengenai fungsi preventif mediasi dalam menjaga keharmonisan keluarga. (Ahmad, 2023)

Faktor Penyebab Wali Tidak Menyetujui Perkawinan Anak Perempuan

Tabel 2. Hasil Wawancara Mengenai Faktor Penyebab Penolakan Wali

Informan	Hasil Wawancara	Faktor Dominan
Mualim Ichanul Arifin Lubis, S.Ag.	Penolakan umumnya dipengaruhi konflik antara mantan suami dan mantan istri setelah perceraian sehingga berdampak pada hubungan ayah dengan anak.	Konflik keluarga pasca perceraian
Bapak Shobri	Penolakan dapat dibenarkan apabila calon suami tidak memiliki akhlak, agama, atau kepribadian yang baik. Namun apabila penolakan hanya karena dendam kepada mantan istri, maka persoalan tersebut perlu dimediasi.	Faktor akhlak calon suami dan konflik keluarga
Bapak Armin	Menurut pengalaman beliau, kasus penolakan sangat jarang terjadi. Apabila terjadi, biasanya disebabkan oleh persoalan keluarga yang belum terselesaikan.	Perselisihan keluarga

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor penyebab penolakan wali tidak hanya berkaitan dengan calon suami, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi hubungan dalam keluarga. Konflik akibat perceraian menjadi penyebab yang paling dominan, terutama ketika hubungan antara ayah dan mantan istri masih dipenuhi rasa kecewa maupun dendam. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan keputusan ayah sebagai wali tidak lagi didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak, melainkan dipengaruhi oleh persoalan pribadi yang belum selesai. Dalam situasi seperti ini, penghulu berperan memberikan pemahaman bahwa hak anak untuk menikah tidak boleh menjadi korban dari konflik orang tua. (Nasution, 2022)

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua penolakan wali dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan syariat. Menurut keterangan Bapak Shobri, wali berhak tidak menyetujui perkawinan apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti calon suami memiliki akhlak yang buruk, tidak mampu menjalankan kewajiban agama, atau dikhawatirkan membahayakan kehidupan rumah tangga anaknya. Oleh karena itu, penghulu perlu terlebih dahulu mengidentifikasi alasan penolakan sebelum

menentukan langkah penyelesaian yang tepat melalui mediasi maupun pembinaan keluarga. (Maulana, 2023)

Strategi Penghulu dalam Melakukan Pendekatan Persuasif kepada Wali

Tabel 3. Hasil Analisis Wawancara Mengenai Strategi Penghulu dalam Penyelesaian Penolakan Wali

No	Bentuk Upaya Penghulu	Hasil Temuan Penelitian
1	Pemanggilan wali	Penghulu melakukan pemanggilan terhadap wali untuk mengetahui alasan dan latar belakang ketidakediaan menjadi wali nikah.
2	Identifikasi permasalahan	Penghulu menggali faktor penyebab penolakan, baik yang berkaitan dengan calon pasangan maupun persoalan keluarga.
3	Pemberian nasihat keagamaan	Penghulu memberikan pemahaman mengenai kedudukan wali, hak anak perempuan, serta tanggung jawab wali dalam perkawinan.
4	Pendekatan secara kekeluargaan	Penyelesaian dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan melibatkan keluarga agar konflik tidak semakin berkembang.
5	Mediasi antara pihak terkait	Penghulu menjadi pihak penengah antara wali, calon mempelai, dan keluarga untuk mencari solusi terbaik.
6	Pencegahan perkara ke Pengadilan Agama	Penghulu berupaya menyelesaikan permasalahan secara damai sebelum masuk pada proses hukum lebih lanjut.

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan hasil penelitian, strategi utama yang dilakukan penghulu dalam menghadapi wali yang tidak menyetujui perkawinan adalah melalui pendekatan persuasif dan mediasi. Penghulu tidak langsung mengarahkan permasalahan kepada proses hukum, melainkan terlebih dahulu mencari akar permasalahan melalui komunikasi dengan wali. Langkah tersebut dilakukan karena sebagian besar penolakan wali masih dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan apabila penyebabnya dapat dipahami dan diberikan solusi yang tepat. Peran penghulu dalam kondisi ini tidak hanya sebagai pelaksana akad nikah, tetapi juga sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik pra perkawinan. (Ahmad, 2023)

Pendekatan persuasif yang dilakukan penghulu menunjukkan bahwa penyelesaian konflik perkawinan membutuhkan keterampilan komunikasi dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam kasus yang ditangani di Kecamatan Galang, proses pemberian nasihat, bujukan, dan mediasi menjadi faktor utama yang menyebabkan wali bersedia kembali menjalankan perannya sebagai wali nikah. Hal ini menunjukkan bahwa penghulu memiliki posisi strategis dalam mencegah terjadinya konflik perwalian yang lebih besar, khususnya agar permasalahan tidak berkembang menjadi perkara wali adhal di Pengadilan Agama. (Siregar, 2024)

Efektivitas Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Disetujui oleh Wali

Tabel 4. Hasil Analisis Wawancara Mengenai Efektivitas Upaya Penghulu

No	Indikator Penyelesaian	Hasil Temuan Penelitian
1	Keberhasilan mediasi	Mediasi yang dilakukan penghulu mampu membuat wali menerima kembali perkawinan anak perempuannya.
2	Penyelesaian secara damai	Permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa melibatkan proses Pengadilan Agama.
3	Perubahan sikap wali	Setelah diberikan pemahaman dan nasihat, wali yang awalnya menolak akhirnya bersedia menjadi wali nikah.
4	Perlindungan hak calon mempelai perempuan	Upaya penghulu membantu memastikan calon mempelai perempuan tetap memperoleh hak untuk melangsungkan perkawinan.
5	Pencegahan status wali adhal	Penyelesaian sebelum masuk pengadilan mampu menghindarkan terjadinya penetapan wali adhal oleh hakim.
6	Penguatan hubungan keluarga	Mediasi membantu memperbaiki komunikasi antara wali, anak, dan keluarga besar.

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Efektivitas upaya penghulu dalam menyelesaikan perkawinan yang tidak disetujui oleh wali dapat dilihat dari keberhasilan penyelesaian kasus tanpa harus melalui jalur peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, kasus penolakan wali yang ditemukan di Kecamatan Galang masih berada pada tahap penyelesaian internal melalui mediasi dan belum sampai pada penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran penting sebagai pihak pertama yang membantu menyelesaikan permasalahan sebelum berkembang menjadi konflik hukum. (Saputra & Nelli, 2025)

Keberhasilan penghulu dalam menyelesaikan kasus tersebut juga menunjukkan bahwa pendekatan nonlitigasi melalui musyawarah dan pembinaan keluarga masih relevan diterapkan dalam masyarakat. Penyelesaian yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan persoalan perkawinan, tetapi juga menjaga hubungan antara anak dan orang tua agar tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, keberadaan penghulu sebagai mediator menjadi salah satu bentuk pelayanan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan, perlindungan hak perempuan, dan keharmonisan keluarga. (Wahyono et al., 2023).

Kesimpulan

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa upaya penghulu dalam menyelesaikan perkawinan yang tidak disetujui oleh wali di Kecamatan Galang dilakukan melalui pendekatan mediasi, musyawarah, dan pembinaan secara kekeluargaan sebelum permasalahan berkembang menjadi perkara hukum di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian, penolakan wali yang ditemukan belum sampai pada tahap wali adhal karena masih dapat diselesaikan melalui peran aktif penghulu dalam memberikan nasihat, memahami alasan penolakan, serta melakukan pendekatan persuasif kepada wali dan keluarga. Pengalaman penghulu menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan pendekatan keagamaan mampu melunakkan sikap wali sehingga bersedia kembali menjalankan perannya sebagai wali nikah. Dengan demikian, penghulu memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya menjaga hak calon mempelai perempuan, mencegah terjadinya sengketa perwalian, serta mewujudkan penyelesaian perkawinan yang mengedepankan kemaslahatan dan keharmonisan keluarga.

Bagi Institusi (KUA Kecamatan Galang) Perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus atau panduan resmi tertulis mengenai layanan mediasi pranikah. Hal ini penting agar pendekatan nonlitigasi yang dilakukan penghulu memiliki legalitas formal dan parameter keberhasilan yang lebih terukur, serta perlu adanya sosialisasi keagamaan dan hukum secara berkala mengenai pentingnya peran wali serta dampak psikologis/hukum dari penolakan nikah. Sosialisasi ini bertujuan agar konflik internal keluarga tidak mengorbankan hak anak perempuan untuk menikah.

Referensi

- Abdullah, M. (2022). Kedudukan wali hakim dalam perkawinan menurut hukum Islam Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(2), 77–89.
- Ade, F., & Menad, S. (2024). The legal complexities of wali hakim in Islamic marriages: Comparative insights from Indonesia and beyond. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*. <https://doi.org/10.63077/byjene53>
- Afroo, F. A., Vratwii, S., Wialdi, P. F., & Slipilia, I. (2024). Peran dan legalitas wali hakim dalam pernikahan mualaf: Perspektif hukum keluarga Islam. *Maqashid*, 8(1). <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1879>
- Ahmad, N. (2023). Mediasi sengketa perkawinan pada Kantor Urusan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 21–35.
- Ainni, M. R. (2025). Konsep wali 'adhal dalam kasus penolakan wali karena faktor nasab: Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Palangkaraya. *Mitsaqan Ghalizan*, 5(2). <https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11640>
- As-Syafiiyah, A. S. (2025). Wali `adhol from the perspective of Indonesian positive law and its practice in religious courts. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 16(2), 115–128.
- Fajri, K. (2021). Penetapan wali adhol dalam pernikahan (Studi komparasi antara hukum Islam dan KHI). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.7>
- Fitria, H. N., Ibrahim, M., & Handayani, D. (2024). Harapan vs realitas: Studi wali adhal di Pengadilan Agama Sleman perspektif sosiologi hukum Islam. *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.54622/aijis.v2i1.444>
- Fitria, H. N., Ibrahim, M., & Handayani, D. (2024). Harapan vs realitas: Studi wali adhal di Pengadilan Agama Sleman perspektif sosiologi hukum Islam. *Al-Iqro':*

- Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.54622/aijis.v2i1.444>
- Hafidz Miftahuddin, A., & Wahid, A. (2021). Wali adhal serta hubungannya dengan konsep kafāah. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 1(1), 68–77.
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/134>
- Harahap, R. H., & Purba, Z. A. (2025). Discrepancies between legal norms and the practice of appointing wali hakim for legally recognized children at Medan Tembung Religious Affairs Office. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*.
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/9959>
- Hasanah, U. (2021). Peran penghulu dalam penyelesaian konflik keluarga pra nikah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2), 66–80.
- Herlinda, Rofiq, A., & Kamilia, N. (2025). Penentuan wali nikah bagi anak di luar pernikahan perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Bustanul Fuqaha*, 6(2).
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2234>
- Inayatillah, R. (2024). Status keabsahan wali nikah menurut hukum Islam. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(1), 55–67.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/2159>
- Janah, S., & Akbar, S. R. (2025). Praktik wali hakim dalam perkawinan anak hasil hubungan di luar nikah perspektif Kompilasi Hukum Islam Fiqh Syafi'iyah. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1).
<https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i01.1786>
- Khoiri, & Rismawati. (2023). Wali adhol karena faktor adat ditinjau menurut hukum Islam (Studi putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 78–92.
<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1464>
- Khoiri, & Rismawati. (2023). Wali adhol karena faktor adat ditinjau menurut hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkalis). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1464>
- Lubis, R. (2024). Implementasi PMA tentang wali hakim pada KUA kecamatan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(1), 14–27.
- Maulana, F. (2023). Problematika wali nasab dalam praktik perkawinan masyarakat Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 11(1), 90–105.
- Nasution, H. (2022). Tinjauan yuridis penolakan wali terhadap perkawinan anak perempuan. *Jurnal Legislasi Islam*, 7(2), 51–63.
- Pattiasina, N. M., & Arianto. (2024). Peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://www.jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/1294>
- Rizqa Ainni, M. (2025). Konsep wali 'adhal dalam kasus penolakan wali karena faktor nasab: Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Palangkaraya. *Mitsaqan Ghalizan*, 5(2), 101–116. <https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11640>
- Rinwanto, Arianto, Y., & Masruchan. (2022). Urgensi wali adhal studi komparasi perspektif kompilasi hukum Islam dan fikih. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.402>
- Salamah, A. (2025). Wali 'adhol from the perspective of Indonesian positive law and its practice in religious courts. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 16(2).

- Saputra, D., & Nelli, F. (2025). Analisis tentang peran dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam masalah wali 'adhal. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(2). <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/jilaw/article/view/10386>
- Sihombing, S. (2024). Analisis pemahaman Imam Syafi'i tentang perpindahan wali 'adhol menjadi wali hakim dalam proses pernikahan (Studi analisis Kitab Al-Umm). *Jurnal Landraad*, 3(2), 44–58. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.694>
- Sihombing, S. (2024). Analisis pemahaman Imam Syafi'i tentang perpindahan wali 'adhol menjadi wali hakim dalam proses pernikahan. *Jurnal Landraad*, 3(2). <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.694>
- Siregar, D. (2024). Efektivitas mediasi penghulu dalam kasus wali adhol di Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Keluarga Islam*, 8(1), 1–16.
- Wahida, R., Rifai, A., & Zain, I. I. (2024). Kedudukan penghulu sebagai wali adhal (Studi Putusan Perkara Nomor 135/Pdt/P/2021/PA/Sub). *Unizar Recht Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.179>
- Wahyono, T., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi. (2023). Dinamika penyelesaian permasalahan wali adhal: Studi kasus peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.84>.